

Menguak Kasus *Marshmallow* Halal Tapi Mengandung Babi: Apa Arti Halal dan Thayyib Sebenarnya

Nurafni Muslaen Pawelangi¹, Syalwa Aprilia²

^{1,2}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo

Jl. Agatis, Balandai, Kota Palopo, Sulawesi Selatan

*Email: apriliasyalwa7@gmail.com

Abstrak

Konsep halal dan thayyib dalam Islam merupakan prinsip utama yang membantu orang muslim memilih dan mengkonsumsi makanan. Halal berarti sesuai dengan syariat Islam, sedangkan thayyib mencakup kebersihan, kesehatan, dan keamanan produk. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kasus kontroversial ditemukannya produk marshmallow bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur babi, serta menelaah kegagalan sistem pengawasan dan sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku dan jurnal. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk menganalisis makna halal-thayyib dalam Al-Qur'an dan tafsir ulama, serta mengevaluasi kelemahan dalam proses sertifikasi dan audit yang menyebabkan munculnya produk bermasalah di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kelemahan terhadap pengawasan pasca-sertifikasi, kelemahan dalam proses verifikasi terhadap bahan baku dengan produk yang beredar, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam melakukan verifikasi bahan baku yang sama terhadap produk yang disertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait perlunya penguatan koordinasi antar lembaga sertifikasi, peningkatan edukasi konsumen, serta reformasi sistem jaminan produk halal agar benar-benar mencerminkan prinsip halal dan thayyib secara utuh sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

Kata-kata kunci : Halal, Thayyib, Marshmallow, Sertifikasi, Pengawasan

Abstract

The concept of halal and thayyib in Islam is a key principle that helps Muslims choose and consume food. Halal means in accordance with Islamic law, while thayyib includes cleanliness, health, and safety of the product. The purpose of this study is to discuss the controversial case of the discovery of halal-certified marshmallow products that turned out to contain pork elements, and to examine the failure of the halal supervision and certification system in Indonesia. This research uses a qualitative method and literature approach with data collection techniques in the form of searching written sources such as books and journals. The data collected is then used to analyze the meaning of halal-thayyib in the Qur'an and scholarly interpretations, as well as to evaluate the weaknesses in the certification and audit process that cause problematic products to appear on the market. The results of this study indicate that there are weaknesses in post-certification supervision, weaknesses

in the verification process of raw materials with products in circulation, and a lack of coordination between related institutions in verifying the same raw materials for halal-certified products. This research is expected to provide an overview regarding the need to strengthen coordination between certification bodies, increase consumer education, and reform the halal product guarantee system so that it truly reflects the principles of halal and thayyib as a whole, so as to maintain public trust. masyarakat.

Keywords: Halal, Thayyib, Marshmallow, Certification, Supervision

Pendahuluan

Ajaran Islam mengenai konsumsi tidak hanya menekankan aspek kehalalan secara hukum, tetapi juga mencakup prinsip *thayyib*, yaitu sesuatu yang baik, higienis, sehat, dan aman bagi tubuh serta lingkungan. Seruan untuk mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban* dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 merupakan ajakan yang bersifat mendasar dan universal. Ayat ini menunjukkan bahwa makanan tidak cukup hanya bebas dari unsur yang secara eksplisit dilarang, tetapi juga harus memenuhi standar kelayakan konsumsi baik secara fisik maupun spiritual. Dalam hal ini, halal merujuk pada legalitas atau keabsahan, sementara *thayyib* mencerminkan nilai kebaikan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat Muslim terhadap produk halal di tengah arus globalisasi, pemerintah Indonesia merespons dengan membentuk sistem Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan LPPOM MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa produk yang beredar, khususnya produk makanan, benar-benar memenuhi standar kehalalan menurut syariat Islam serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meski demikian, pelaksanaan sistem ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan terhadap produk impor, verifikasi bahan baku, dan pelacakan rantai pasok. Kerumitan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan setelah sertifikasi, apalagi ketika ditemukan ketidaksesuaian antara label halal dengan komposisi nyata produk.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah ditemukannya produk marshmallow bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur babi (*porcine*), berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM dan BPJPH dengan metode Real-Time PCR (Djumena, 2025). Temuan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat Muslim, karena label halal selama ini dipandang sebagai jaminan penuh atas kehalalan suatu produk. Munculnya kasus tersebut menandai adanya dinamika dalam proses sertifikasi, khususnya mekanisme audit, konsistensi mutu antar batch produksi, serta pola koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan. Hasil tentang produk bersertifikat halal yang mengandung bahan yang tidak halal bukan sesuatu yang terjadi secara terpisah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencatat adanya perhatian terhadap aspek implementasi pengawasan dan regulasi dalam sistem jaminan produk halal. Hasan (2015), misalnya, menyoroti bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sertifikasi halal menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.

Sementara itu, Widodo dan Nuryanto (2024) mencermati bahwa sinergi antara lembaga-lembaga yang berwenang, seperti BPJPH, LPH, dan BPOM, belum sepenuhnya berjalan efektif, yang berpotensi memengaruhi konsistensi pengendalian mutu. Di sisi lain, kajian keislaman yang dilakukan oleh Samsudin (2020) serta Sumiati, Windayani, dan Nuryantini (2024) menekankan pentingnya integrasi prinsip *thayyib* dalam proses sertifikasi halal, karena mencakup dimensi kebersihan, keamanan, dan kebermanfaatan produk bagi konsumen Muslim.

Berbagai pandangan ini memberikan landasan awal untuk menelaah bagaimana sistem jaminan halal beroperasi dalam praktiknya, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diinternalisasi secara utuh dalam mekanisme sertifikasi dan pengawasan produk. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam makna halal dan *thayyib* dari sudut pandang Al-Qur'an serta tafsir para ulama, sekaligus menganalisis kaitannya dengan sistem sertifikasi produk halal di Indonesia. Metode ini tidak hanya memperhatikan unsur-unsur normatif dari prinsip halal-*thayyib*, tetapi juga menunjukkan kesulitan yang terkait dengan proses pengawasan dan audit, yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen. Kasus marshmallow yang bersertifikat halal tetapi mengandung bahan babi adalah contoh tentang seberapa baik sistem yang berjalan dapat memastikan bahwa kualitas dan kehalalan produk diintegrasikan sesuai dengan prinsip Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang mengkaji konsep halal dan *thayyib* berdasarkan Al-Qur'an, penafsiran para ulama, serta berbagai literatur Islam yang relevan. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadits, dan tafsir, serta sumber pendukung seperti artikel ilmiah, laporan resmi dari BPJPH dan BPOM, pemberitaan media, dan dokumen audit LPPOM MUI terkait kasus marshmallow bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur babi.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif analitik, yakni dengan menelusuri dan mengkaji data yang telah dikumpulkan untuk memahami keterkaitan antara prinsip halal-*thayyib* dan kondisi faktual sistem pengawasan serta sertifikasi produk halal. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai makna dan relevansi prinsip halal dan *thayyib* serta tantangan-tantangan dalam penerapannya di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Makna Halal dan Thayyib dalam Al-Qur'an

Istilah halal dalam al-Qur'an pada merujuk pada segala hal yang diperkenankan untuk dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam. Secara linguistik, kata "halal" berasal dari *halla yahillu hallan wa halalan*, yang bermakna sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan, atau dibebaskan dari larangan. Dalam konteks makanan, halal berarti makanan yang tidak mengandung unsur haram seperti daging babi, alkohol, atau bangkai, serta diproduksi dan diolah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, termasuk dalam proses penyembelihan hewan. (Samsudin, 2020; Sucipto, 2021; Sumiati et al., 2024). Al-Qur'an dengan tegas menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban* (QS. Al-Baqarah: 168), yakni makanan yang tidak hanya halal menurut syariat, tetapi juga berkualitas dan baik untuk dikonsumsi.

Kata *thayyib* memiliki makna dasar sebagai sesuatu yang baik, bersih, sehat, dan bermutu. Kaitannya dengan pangan, istilah ini tidak hanya berkaitan dengan kehalalan, tetapi juga menekankan pentingnya mutu makanan, kebersihannya, keamanannya bagi tubuh, serta kepatuhan terhadap etika dan kelestarian lingkungan dalam proses produksinya. Makanan yang *thayyib* harus terbebas dari zat berbahaya, diolah secara higienis, tidak menimbulkan risiko kesehatan, dan diproduksi dengan memperhatikan nilai-nilai moral serta tanggung jawab lingkungan. (Samsudin, 2020; Sumiati et al., 2024). Dengan kata lain, makanan yang *thayyib* bukan hanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani, serta dihasilkan melalui proses yang etis dan penuh tanggung jawab.

Surah Al-Baqarah ayat 168 secara jelas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Perintah ini menegaskan bahwa aspek kehalalan dan kebaikan makanan merupakan syarat utama agar makanan tidak hanya memenuhi ketentuan syariat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan kesejahteraan spiritual (Ismu, 2023; Samsudin, 2020). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." QS. Al-Baqarah [2]: 168.

Menurut Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir *Al-Misbah*, ayat ini dijelaskan dengan menyatakan "Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman – tetapi untuk seluruh manusia – seperti terbaca di atas. Hal

ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk *makan yang halal yang ada di bumi*. Tidak semua yang ada di dunia: otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan halal, adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. Sekali lagi perlu digarisbawahi, bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman: Wahai orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik.

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, *Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan*. Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain, sampai akhirnya masuk sampai ke neraka. Mengapa demikian? *Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nata bagi kamu*, atau dia adalah musuh yang tidak segan menampakkan permusuhannya kepada kamu.". Para ulama menafsirkan thayyib sebagai penegas halal, yang mencakup aspek kesucian, keamanan, dan manfaat bagi

tubuh serta jiwa. Halalan thayyiban adalah pondasi kuat bagi kehidupan yang sehat dan bermoral (Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, & Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, 2021; Muhamad Ali Mustofa Kamal, 2017). Menurut Syekh Ar-Raghib dalam Mu'jam Mufradat kata thayyib secara umum berarti sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa, serta mencakup makna suci, bersih, dan baik

Relevansi Konsep Halal dan Thayyib dalam Kasus Marshmallow Halal tapi Mengandung Babi

Penemuan marshmallow bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur babi (*porcine*) memicu keprihatinan publik dan menimbulkan keresahan di kalangan konsumen Muslim di Indonesia (Djumena, 2025; Ferdianto, 2025; Sudiongko, 2025). Hasil pengawasan dari BPJPH dan BPOM menunjukkan bahwa beberapa produk marshmallow impor mengandung DNA babi, meskipun sudah memiliki sertifikat halal (Djumena, 2025; Sudiongko, 2025). Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan sertifikasi, serta membuktikan bahwa label halal tidak cukup tanpa penerapan prinsip thayyib. dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani masalah tersebut. Implikasi Kasus Marshmallow:

- a. Kepatuhan Syariat (Halal): Produk yang mengandung babi tidak memenuhi kriteria halal, karena babi merupakan bahan yang diharamkan dalam Islam (Sucipto, 2021; Sumiati et al., 2024). Kejadian ini menandakan adanya kegagalan dalam proses audit dan pengawasan sertifikasi halal.
- b. Kualitas dan Kesehatan (Thayyib): Selain kehalalan, produk yang terkontaminasi bahan haram atau tidak jelas asal-usulnya juga tidak memenuhi kriteria thayyib. Makanan thayyib harus aman, bersih, dan tidak membahayakan kesehatan konsumen (Samsudin, 2020; Sumiati et al., 2024).
- c. Edukasi dan Kesadaran Konsumen: Kasus ini menyoroti pentingnya literasi halal dan thayyib di masyarakat. Konsumen perlu memahami bahwa makanan yang sesuai syariat harus memenuhi kedua aspek ini, bukan sekadar label halal (Sumiati et al., 2024). dalam menangani masalah tersebut.

Peran Lembaga Sertifikasi: Lembaga sertifikasi halal perlu memperkuat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal dan thayyib, baik secara administratif maupun substantial (Sudiongko, 2025; Sumiati et al., 2024).

Proses Sertifikasi dan Audit Halal Marshmallow yang Ternyata Mengandung Unsur Babi

LPPOM MUI telah melakukan audit dan pengujian laboratorium pada produk marshmallow yang mengklaim halal, menggunakan metode Real-Time PCR untuk mendeteksi DNA babi. Namun, hasil pengujian menunjukkan ketidakkonsistenan, dengan beberapa batch bebas DNA babi sementara yang lain

terdeteksi mengandungnya (Anshory, 2025). Sebagian besar produk marshmallow yang bermasalah merupakan produk impor dengan sertifikat halal dari BPJPH, namun setelah pengujian ulang, beberapa *batch* terbukti mengandung unsur babi. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam verifikasi bahan baku dan audit di lapangan (Febriani, 2025; Muhyiddin, 2025a; Zulfikar, 2025a). Proses sertifikasi halal di Indonesia biasanya dilakukan secara digital melalui sistem SIHALAL atau aplikasi PUSAKA Kemenag, yang melibatkan audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pengujian laboratorium. Namun, dalam kasus marshmallow ini, meskipun telah bersertifikat halal, pengujian ulang oleh BPJPH dan BPOM menemukan DNA babi pada beberapa batch produk. Ini mengindikasikan kemungkinan perubahan bahan baku setelah sertifikasi atau ketidaksesuaian antara batch yang diuji dan produk yang disertifikasi.

LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal menegaskan bahwa produk yang mengandung babi tidak dapat lolos sertifikasi halal, dan semua produk yang disertifikasi telah melalui audit dan uji laboratorium yang ketat. Namun, perbedaan hasil pengujian di lapangan dapat terjadi karena produk yang diuji oleh BPJPH/BPOM berasal dari batch berbeda dengan yang diuji oleh LPPOM MUI sebelumnya, menunjukkan adanya variabilitas dalam kontrol kualitas antar batch (Muhyiddin 2025; Mustinda 2025). dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani masalah tersebut.

Faktor Penyebab Kegagalan Pengawasan sertifikasi Halal Marshmallow yang Ternyata Mengandung Unsur Babi

Kegagalan pengawasan dalam kasus marshmallow bersertifikat halal yang mengandung babi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara bahan baku yang didaftarkan dan yang digunakan produsen. Guru Besar UGM Yuny Erwanto menyatakan bahwa kemungkinan utama adalah perubahan bahan baku yang tidak sesuai, kelalaian lembaga pemeriksa halal, terutama di luar negeri, serta potensi penipuan dari pemasok. Selain itu, perbedaan hasil uji laboratorium antara LPPOM MUI dan BPJPH disebabkan oleh sampel yang diuji tidak selalu sama, menyebabkan ketidakpastian dalam penetapan status halal produk (Edi Aufklarung, 2025; Sapto Yunus, 2025).

Selain itu, kurangnya standar yang jelas dan komprehensif dalam menentukan status halal suatu produk memperburuk masalah ini, sehingga sertifikasi halal tidak selalu menjamin kepatuhan terhadap prinsip halal dan *thayyib* (baik dan sehat) (Ernanto & Hermawan, 2022). Kondisi ini semakin buruk akibat kurangnya penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antar kementerian serta lembaga terkait, sehingga perlindungan konsumen terhadap produk halal masih lemah (Hasan, 2015). Banyak pelaku usaha yang menunda atau mengabaikan proses sertifikasi halal akibat berbagai kendala, seperti prosedur yang rumit, biaya administrasi yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal (Zakiah Rahmi Siagian,

Sugianto, Siti Aisyah 2024). Kurangnya kesadaran konsumen tentang pentingnya kehalalan produk juga menjadi faktor yang melemahkan pengawasan dan penegakan standar halal di pasar (Hasan, 2015; Sugianto et al., 2024).

Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan produk halal di Indonesia, di mana produk yang seharusnya menggunakan gelatin sapi, malah mengandung gelatin babi yang haram menurut fatwa MUI. Ketidaktepatan dalam pemeriksaan produk dan kurangnya koordinasi antara BPJPH dan BPOM memperburuk pengawasan. Akibatnya, konsumen yang bergantung pada label halal kehilangan kepercayaan terhadap sistem jaminan halal di Indonesia (Siswadi, 2025; Widodo & Nuryanto, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa halal bukan sekadar label, tetapi harus diikuti prinsip thayyib yang menjamin produk baik, bersih, dan sesuai syariat. Kegagalan pengawasan ini menegaskan perlunya perbaikan sistem sertifikasi dan pengawasan halal untuk memastikan produk memenuhi standar halal dan thayyib, melindungi konsumen, dan menjaga integritas industri halal di Indonesia (Edi Aufklarung, 2025; Fatoni, 2025). dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani masalah tersebut.

Dampak Temuan Marshmallow Bersertifikat Halal Mengandung Babi Terhadap Kepercayaan Konsumen

Temuan marshmallow bersertifikat halal yang mengandung babi merusak kepercayaan konsumen, terutama umat Muslim yang mengandalkan label halal sebagai jaminan. Kasus ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konsumen, karena label halal selama ini menjadi indikator utama keamanan dan kepatuhan syariat. Ketika produk halal ternyata mengandung babi, konsumen merasa dikhianati dan meragukan kredibilitas lembaga sertifikasi serta sistem pengawasan halal (A. Tulung, 2025; Pribadi Wicaksono, 2025). Dampak ini memicu keresahan di masyarakat dan mendorong perlunya audit menyeluruh terhadap proses sertifikasi halal, termasuk pengawasan rantai pasok dan akreditasi lembaga sertifikasi, khususnya yang berasal dari luar negeri. Kasus ini menegaskan bahwa halal tidak hanya soal bebas bahan haram, tetapi juga harus thayyib baik, bersih, dan aman. Ini mendesak perbaikan sistem pengawasan agar label halal dapat dipercaya dan tidak mengecewakan konsumen (A. Tulung, 2025).

Kepercayaan konsumen terhadap label halal terganggu karena sertifikat halal selama ini dianggap sebagai jaminan keamanan dan kehalalan produk. Ketika produk halal terbukti mengandung babi, konsumen meragukan kredibilitas lembaga sertifikasi dan pengawasan yang ada, serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Muslim yang mengandalkan label halal sebagai panduan utama konsumsi (Redaksi, 2025). Kasus ini mendesak perbaikan sistem pengawasan dan audit sertifikasi halal agar lebih transparan dan akurat, sehingga produk yang beredar sesuai standar halal dan thayyib. Ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha dan lembaga sertifikasi untuk meningkatkan

kualitas pengawasan demi menjaga kepercayaan konsumen Muslim (Muhyiddin 2025). dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani masalah tersebut.

Langkah-Langkah yang Diambil oleh BPJPH serta BPOM dalam Menanggapi Kasus Tersebut

BPJPH dan BPOM merespons kasus marshmallow bersertifikat halal yang mengandung babi dengan pengujian laboratorium menggunakan metode Real-Time PCR untuk mendeteksi DNA babi. Hasilnya, ditemukan sembilan produk yang mengandung babi, tujuh di antaranya sudah bersertifikat halal. Mayoritas produk ini adalah marshmallow impor dari Filipina dan China, serta satu produk gelatin lokal (Eka Yudha Saputra, 2025; Shabrina, Izzuddin, Yandwiputra, & Faturahman, 2025).

Menanggapi temuan ini, BPJPH dan BPOM menarik tujuh produk berlabel halal dari peredaran dan memberikan sanksi peringatan kepada dua produk lainnya yang tidak memenuhi registrasi. Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Label Pangan. LPPOM MUI juga melakukan audit menyeluruh, termasuk pengujian ulang, yang menunjukkan perbedaan hasil antara BPJPH dan LPPOM MUI, dengan beberapa produk tidak mengandung DNA babi. Untuk memastikan kehalalan produk, BPJPH dan LPPOM MUI sepakat meningkatkan pengawasan pasca-sertifikasi agar produk benar-benar halal dan thayyib (Eka Yudha Saputra, 2025).

Kasus ini menarik perhatian karena mengungkap kelemahan dalam pengawasan produk halal, menimbulkan kekhawatiran dan kekecewaan masyarakat. Pakar UGM menyebut temuan ini sebagai pelecehan terhadap konsumen yang bergantung pada label halal. BPJPH dan BPOM pun berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi sertifikasi halal demi melindungi konsumen Indonesia (Zulfikar 2025). Kasus ini mendorong desakan dari DPR dan masyarakat agar kepolisian menyelidiki kemungkinan kelalaian atau kesengajaan dari pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan halal di Indonesia (Melalusa Susthira Khalida, 2025)

Simpulan

Konsep halal dan thayyib dalam Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi—halal memastikan keabsahan syariat, sementara thayyib menekankan kualitas, kebersihan, dan etika. Kasus marshmallow bersertifikat halal yang ternyata mengandung babi mencerminkan kelemahan dalam penerapan prinsip ini. Hal ini juga mengikis kepercayaan masyarakat muslim. Lemahnya pengawasan, audit yang tidak konsisten, serta kemungkinan ketidakjujuran pelaku usaha mengindikasikan perlunya perbaikan pengawasan dan koordinasi antar lembaga dalam sistem sertifikasi halal, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Meski BPJPH dan BPOM telah bertindak tegas, langkah

tersebut tetap memerlukan Kerjasama dari berbagai pihak agar transparansi, koordinasi, dan edukasi label halal benar-benar mencerminkan standar halal-thayyib secara utuh.

Daftar Rujukan

- A. Tulung. (2025). Gempar Produk Bersertifikat Halal Ternyata Mengandung Babi, Pakar UGM: Ini Pelecehan. Diambil dari <https://malang.times.co.id/news/berita/QAbL6sNz7/Gempar-Produk-Bersertifikat-Halal-Ternyata-Mengandung-Babi-Pakar-UGM-Ini-Pelecehan>
- Anshory, W. W. (2025). Enam Merek Marshmallow Halal Ditemukan Mengandung Babi, Begini Kata BPJPH dan BPOM Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Enam Merek Marshmallow Halal Ditemukan Mengandung Babi, Begini Kata BPJPH dan BPOM." Diambil dari <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/04/22/063533688/enam-merek-marshmallow-halal-ditemukan-mengandung-babi-begini-kata>
- Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, & Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, M. (2021). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an Auliya Izzah Hasanah. *Ulumul Qur'an:jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, x, 10.
- Djumena, E. (2025). BPJPH Sebut Ada Marshmallow Bersertifikat Halal Mengandung Babi, Cermati Merek-mereknya. Diambil dari <https://money.kompas.com/read/2025/04/22/151448626/bpjph-sebut-ada-marshmallow-bersertifikat-halal-mengandung-babi-cermati-merek>
- Edi Aufklarung. (2025). Majelis Ulama Indonesia Desak Pengawasan Produk Halal Harus Ditingkatkan. Diambil dari <https://maklumat.id/mui-desak-pengawasan-produk-halal-harus-ditingkatkan/>
- Eka Yudha Saputra. (2025). LPPOM MUI Beberkan Hasil Audit Marshmallow yang Diduga Mengandung Babi. Diambil dari <https://www.tempo.co/ekonomi/lppom-mui-beberkan-hasil-audit-marshmallow-yang-diduga-mengandung-babi-1284929>
- Ernanto, H., & Hermawan, S. (2022). Table Of Content Article information Rechtsidee. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(3), 6-14.
- Fatoni. (2025). Produk Haram Berlabel Halal: Urgensi Pengawasan Ketat dan Pembatasan Masa Berlaku Sertifikat. Diambil dari <https://tagar.co/produk-haram-berlabel-halal-urgensi-pengawasan-ketat-dan-pembatasan-masa-berlaku-sertifikat/>
- Febriani, A. R. (2025). Sudah Berlabel Halal, Kenapa Produk Ini Mengandung Babi? Ini Kata Babe Haikal. Diambil dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7881954/sudah-berlabel-halal-kenapa-produk-ini-mengandung-babi-ini-kata-babe-haikal>
- Ferdianto, A. (2025). Cermati Mereknya, Marshmallow Ini Mengandung Unsur Babi, Ada yang Bersertifikat Halal. Diambil dari

- <https://nasional.kontan.co.id/news/cermati-mereknnya-marshmallow-ini-mengandung-unsur-babi-ada-yang-bersertifikat-halal>
- Hasan, K. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 290–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art7>
- Ismu. (2023). Makanan Halal dan Thayyib. Diambil dari <https://foodtechlab.uad.ac.id/makanan-halal-dan-thayyib/>
- Melalusa Susthira Khalida. (2025). Anggota DPR minta Polri investigasi produk halal mengandung babi. Diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/4801341/anggota-dpr-minta-polri-investigasi-produk-halal-mengandung-babi>
- Muhamad Ali Mustofa Kamal. (2017). Kontekstualisasi Makna Thoyyib dalam Al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Kriteria Sertifikasi halal MUI. *FSH UNSIQ Proceeding*, 1(December).
- Muhyiddin. (2025a). Marshmallow Mengandung Babi, Ketua ALPHI Soroti Lemahnya Pengawasan Produk Halal. Diambil dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/sv55hi483/marshmallow-mengandung-babi-ketua-alphi-soroti-lemahnya-pengawasan-produk-halal-part3>
- Muhyiddin. (2025b). Mengapa Marshmallow Kandungan Babi Bisa Lolos Sertifikasi Halal? Ini Kata LPPOM MUI. Diambil dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/sv48xi483/mengapa-marshmallow-kandungan-babi-bisa-lolos-sertifikasi-halal-ini-kata-lppom-mui>
- Mustinda, L. (2025). MUI Telusuri Kemungkinan Makanan Bersertifikat Halal Bisa Mengandung Unsur Babi. Diambil dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7895054/mui-telusuri-kemungkinan-makanan-bersertifikat-halal-bisa-mengandung-unsur-babi>
- Pribadi Wicaksono. (2025). Produk Bersertifikat Halal Mengandung Babi Dinilai Melecehkan Konsumen. Diambil dari <https://www.tempo.co/ekonomi/produk-bersertifikat-halal-mengandung-babi-dinilai-melecehkan-konsumen-1277137>
- Redaksi. (2025). Usai Temuan Produk Marshmallow Mengandung Babi, Ustadz Wawan Ketua Dewan Syura PKB Jaksel: Label Halal Bukan Sekadar Stiker! Diambil dari <https://pkbtalk24.com/usai-temuan-produk-marshmallow-mengandung-babi-ustadz-wawan-dewan-syura-pkb-jaksel-label-halal-bukan-sekadar-stiker/>
- Samsudin. (2020). *Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an. Book Chapter*.
- Sapto Yunus. (2025). 3 Kemungkinan Penyebab Produk Mengandung Babi Lolos Sertifikasi Halal, Menurut Guru Besar UGM. Diambil dari <https://www.tempo.co/politik/3-kemungkinan-penyebab-produk-mengandung-babi-lolos-sertifikasi-halal-menurut-guru-besar-ugm-1247491>
- Shabrina, D., Izzuddin, H., Yandwiputra, A. R., & Faturahman, A. A. (2025). Sejumlah Alasan Temuan Jajanan Anak Mengandung Babi Harus Diusut. Diambil dari

- https://www.tempo.co/politik/sejumlah-alasan-temuan-jajanan-anak-mengandung-babi-harus-diusut-1237497#google_vignette
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siswadi, A. (2025). Peneliti Unpad Beberkan Penyebab Produk Berlabel Halal tapi Mengandung Babi. Diambil dari <https://www.tempo.co/politik/peneliti-unpad-beberkan-penyebab-produk-berlabel-halal-tapi-mengandung-babi--1364493>
- Sucipto. (2021). Halal Dan Haram Al-Ghazali. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 179.
- Sudiongko, A. (2025). Produk Berlabel Halal Terkontaminasi Babi, Begini Analisis Supervisor Mutu LPH UIN Malang. Diambil dari <https://jatimtimes.com/baca/336115/20250426/050600/produk-berlabel-halal-terkontaminasi-babi-begini-analisis-supervisor-mutu-lph-uin-malang>
- Sugianto, Z. R., Siagian, & Aisyah, S. (2024). Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 6(1), 247-257.
- Sumiati, I., Windayani, N., & Nuryantini, A. Y. (2024). Exploration the concept of thayyiban halal food in the primary school environment: a study of students' halal literacy. *Journal of Halal Product and Research*, 7(1), 91-103. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.1.91-103>
- Widodo, A. C., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 7, 12368-12377.
- Zulfikar, F. (2025a). Hati-hati! Ini 9 Produk Makanan yang Ditemukan Mengandung Babi, Siswa Cek Ya. Diambil dari <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7880311/hati-hati-ini-9-produk-makanan-yang-ditemukan-mengandung-babi-siswa-cek-ya>
- Zulfikar, F. (2025b). Soal Temuan Marshmallow Babi, Pakar UGM: Pelecehan terhadap Konsumen Indonesia. Diambil dari <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7884375/soal-temuan-marshmallow-babi-pakar-ugm-pelecehan-terhadap-konsumen-indonesia>